



## Perlindungan Konsumen Akibat Maraknya Pembangunan Toko Swalayan di Kabupaten Gianyar

Ni Made Isadhanti Nawangsari<sup>1</sup> | Ni Luh Made Mahendrawati<sup>1</sup> | Ni Made Puspasutari<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Ni Made Isadhanti Nawangsari,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

Email address:

[madeisa71@gmail.com](mailto:madeisa71@gmail.com)

**Abstract**—The rise of the construction of supermarkets in Gianyar Regency causes the competitiveness of business actors to be increasingly fierce and the community as consumers who are not sensitive to their own rights, the position of consumers is getting weaker than business actors. The formulation of this research problem includes: What is the form of legal protection for consumers who make transactions at convenience stores in Gianyar Regency? and What are the legal consequences for convenience store businesses that violate consumer rights? This study is carried out using empirical legal research methodology, which involves investigating how the application of law in society and seeing the law in its practical application. The results of this study explain that consumers receive direct legal protection from Consumer Protection Act. Consumers who are harmed by the convenience store in the form of damage or goods that have expired are held accountable in the form of direct compensation by the convenience store.

**Keywords:** right; society; business actors



## Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini cukup signifikan. Berawal dari teknologi dan informasi yang berkembang, sektor perekonomian dunia pun pada akhirnya memicu perubahan sosial, budaya, dan di bidang perekonomian itu sendiri. Pada era modern seperti sekarang perdagangan merupakan salah satu aspek terpenting manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dulu masih banyak melakukan transaksi di pasar tradisional, tetapi dalam waktu yang lebih baru, orang sudah mulai menghindari pergi ke pasar tradisional di pasar modern, *supermarket*, atau *minimarket*. Alasan orang memilih untuk melakukan transaksi di toko swalayan karena tentu saja publik akan lebih suka sesuatu yang mudah dan fleksibel, yaitu melakukan transaksi di toko swalayan dengan berbagai layanan lengkap yang disediakan.

Supermarket juga telah menginvasi dan mencapai area kecil, termasuk di Provinsi Bali, misalnya saja di Kabupaten Gianyar. Toko swalayan biasanya mirip dengan *minimarket* modern yang tersebar luas di seluruh masyarakat; *minimarket* seperti *Indomaret* dan *Alfamart* tersebar di seluruh kota, di kabupaten, kecamatan, dan pedesaan. Contoh toko swalayan ini menawarkan berbagai layanan selain menjual produk kebutuhan sehari-hari dan makanan, mereka menawarkan berbagai pilihan pembayaran, termasuk membayar pulsa, membeli listrik, tagihan BPJS, dan bentuk pembayaran lainnya. Masyarakat umum langsung menyukai sesuatu yang sederhana dan mudah beradaptasi, seperti melakukan pembelian di *supermarket* yang menawarkan berbagai layanan komprehensif. Pengusaha memandang fenomena ini sebagai kesempatan fantastis untuk membangun lebih banyak toko swalayan karena minat masyarakat yang kuat di toko khusus ini. Akibatnya, membangun toko swalayan atau *minimarket* modern menjadi semakin umum, yang memberi tekanan pada toko-toko dan pasar lokal. Karena perkembangan ekonomi baru-baru ini di bidang perdagangan, pelaku usaha menjadi semakin kompetitif. Juga, mengingat konsumen berposisi rentan daripada pelaku usaha. Pelaku usaha mampu bertindak tidak jujur terhadap konsumen ketika melakukan bisnis dengan menipu mereka untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai hasil dari fenomena ini, pemerintah terpaksa mengambil tindakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) orang yang mulai kalah dari pertumbuhan toko swalayan. Dengan demikian, pemerintah berupaya mengendalikan daya saing bisnis. Karena tujuan efisiensi pada akhirnya memiliki pengaruh pada konsumen langsung dan tidak langsung.

Peraturan Daerah Kab. Gianyar No. 1 Tahun 2021 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (selanjutnya disebut PERDA Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan), kemudian ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tahun 2021. Peraturan ini terdiri dari aturan-aturan yang berlaku untuk toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat. Pemerintah daerah menginginkan adanya kerja sama antara toko swalayan dengan UMKM setempat agar mereka dapat maju bersama melalui persaingan yang lebih konstruktif. Perihal ini termuat dalam Pasal 4 Ayat (1) maupun (2) PERDA Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Swalayan. Berdasar data yang diperoleh dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kab. Gianyar, pada tahun 2019 terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) toko modern yang masing-masing adalah 128 (seratus dua puluh delapan) toko modern berskala jejaring nasional dan 57 (lima puluh tujuh) toko modern berskala jejaring lokal. Namun, setelah sistem pendaftaran perizinan usaha berisiko rendah berubah menjadi *online* dengan sistem OSS (*online single submission*) jumlah toko swalayan periode 4 Agustus 2021 hingga 15 Maret 2023 total jumlah toko swalayan yang ada di Kabupaten Gianyar sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) toko.

Pada intinya, konsumen juga menginginkan perlindungan hukum yang menyeluruh. Tema perlindungan konsumen akan tetap menjadi pembahasan yang menarik dan patut terselenggara agar bisa ditinjau kembali mengingat betapa lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan produsen, yang secara umum berkedudukan lebih kuat. Perlindungan hukum seperti apa yang tersedia bagi pelanggan yang membeli di tempat usaha di Kabupaten Gianyar tanpa izin?

Semakin banyak terdapat toko swalayan yang dengan mudah dijangkau oleh masyarakat membuat kehidupan masyarakat lebih efisien dan masyarakat pun merasa lebih senang di dalam situasi seperti ini. Namun, masyarakat masih sangat awam terhadap hak-hak mereka, masyarakat masih mudah dibohongi oleh para pelaku usaha yang lebih pintar karena menguasai situasi dan kedudukan pelaku usaha yang memang posisinya lebih tinggi dari konsumen yang otomatis lebih menguntungkan pelaku usaha. Atas dasar itulah, dalam situasi saat ini dengan maraknya pembangunan toko swalayan di Kab. Gianyar bagaimana pemerintah bisa menyelaraskan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi, agar konsumen dapat memperoleh semua hak-hak nya berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), serta bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa saling bekerjasama dalam membangun perlindungan konsumen yang berlandaskan UU Perlindungan? Sesuai penjelasan di atas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan kajian.

Sehubungan dengan latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam kajian ini, yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang melaksanakan transaksi di toko swalayan di Kabupaten Gianyar? Bagaimana akibat hukum pada pelaku usaha toko swalayan yang telah melanggar hak konsumen?

## Metode

Kajian ini terlaksana mempergunakan metodologi hukum empiris, yang melibatkan investigasi tentang bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat dan melihat hukum dalam penerapan praktisnya. Sosiologi hukum, yang merupakan studi tentang bagaimana hukum dan fenomena sosial berinteraksi, adalah metode masalah dalam investigasi ini. Data primer maupun sekunder merupakan dua kategori sumber data dalam studi hukum empiris. Informasi primer dikumpulkan dari peserta survei, informan, dan narasumber. Data lapangan, yaitu sumber data utama pada studi hukum empiris. Buku panduan hukum, majalah hukum, serta sumber-sumber daring terkait merupakan contoh data sekunder pada penelitian ini. Kajian ini mengambil lokasi di Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Bali.

Pengamatan pertama, mengamati dan meringkas perilaku subjek adalah tiga (3) prosedur teknis pencarian data yang dilakukan penulis. Langkah kedua, yaitu studi dokumentasi, yang juga bisa berbentuk tulisan, foto, catatan harian, sejarah kehidupan seseorang, peraturan, atau karya-karya monumental. Tiga prosedur teknis pencarian data yang dilakukan penulis, yang pertama, observasi, mengamati dan meringkas perilaku subjek adalah. Kedua adalah studi dokumentasi, yang juga bisa berbentuk tulisan, foto, catatan harian, sejarah kehidupan seseorang, peraturan, atau karya-karya monumental. Terakhir, yaitu wawancara. Sesi tanya jawab langsung perihal permasalahan penelitian dilaksanakan dengan responden. Pada studi ini, deskripsi naratif digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan skenario atau kondisi yang diteliti. Jenis analisis deskriptif kualitatif, atau teknik deskriptif kualitatif, yang berguna agar bisa menganalisis data yang terkumpul (kata-kata, gambar, atau perilaku); (bersifat narasi; atau bersifat menguraikan atau menjelaskan).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Melakukan Transaksi di Toko Swalayan di Kabupaten Gianyar

Lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha merupakan satu-satunya alasan mengapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperlukan. prosedur hingga tidak ada keterlibatan konsumen sama sekali dalam proses produksi barang atau pemberian

jasa. Meningkatkan kesadaran dan penghormatan konsumen merupakan tujuan utama perlindungan konsumen. Selain itu, peraturan ini turut mengarahkan produsen guna menjalankan bisnis mereka secara bertanggung jawab. Namun, semua tujuan ini hanya dapat dicapai jika hukum yang melindungi konsumen dijalankan dengan benar. Perlindungan hukum disebut sebagai "perlindungan konsumen".

Perlindungan hukum, dengan kata lain, adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam bertransaksi meningkatkan kemungkinan pelaku usaha memiliki itikad tidak baik (abai terhadap kewajiban hukum demi memperoleh keuntungan) dalam menjalankan usahanya.

Kemauan yang kuat, keyakinan atau kepercayaan pada kata "niat" bersifat abstrak sehingga hanya dapat dilihat dari serangkaian tindakan. Padahal keduanya dalam konteks ini mengarah pada makna tidak jahat, baik atau jujur. Kata "baik" dalam konteks hukum perdata dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 1356 menurut aturan tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" [1]. Tidak diungkapkan secara langsung pengertian perbuatan melawan hukum namun dapat ditafsirkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dipertanggungjawabkan dengan ganti rugi. Demikian juga, [2] mengungkapkan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang mengakibatkan terguncangnya keseimbangan perimbangan masyarakat. Pengertian Wirjono Prodjodikoro ini nampaknya lebih luas, namun apa yang diistilahkan dengan "kegoncangan dalam keseimbangan perimbangan masyarakat" secara konkrit berupa kerugian bagi orang lain. (Mahendrawati, 2019 :3)

Konsumen harus mendapat perlindungan secara hukum dari risiko kerugian karena penerapan bisnis yang curang. Atas dasar itulah, harus menyusun peraturan terkait pembuatan pangan yang berkualitas dan terjamin kesehatannya, serta peraturan atau pengawasan ketat terkait perlindungan konsumen dari kerugian karena menggunakan/mengonsumsi pangan, yang dimaksudkan agar bisa menaati maupun menegakkan peraturan ke pelaku usaha atau ke konsumen agar memahami peraturan terkait produksi. Bila produk yang diperjualbelikan dan dikonsumsi konsumen tidak jarang akan berpengaruh buruk, yang bukan sekadar diakibatkan oleh pelaku komersial, melainkan karena perilaku konsumen. Sebagai contoh, karena penipuan oleh produsen atau konsumen yang tidak tahu menahu. Sebab itulah, perlindungan konsumen bukan sekadar dimaksudkan guna mencari tahu siapa atau pihak yang bersalah, melainkan guna memberikan edukasi kepada konsumen, serta mengoptimalkan kesadaran segala pihak perihal keselamatan dalam mempergunakan barang/jasa. Apabila telah terlaksana, tentunya masyarakat bisa menghindari dari risiko kerugian, misal sakit, cacat tubuh, ataupun kematian atau kerusakan harta benda. (Purwanta, 2021 :385)

Atas dasar itulah, pertimbangan hukum merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Tidak hanya benda fisik yang dilindungi, tetapi juga hak yang sifatnya abstrak. Artinya, perlindungan hukum atas hak-hak konsumen dan perlindungan konsumen pada dasarnya adalah hal yang sama.

Perlindungan hukum disebut sebagai "perlindungan konsumen". Oleh karena itu, pertimbangan hukum merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Materi yang dilindungi meluas melampaui hal-hal yang berwujud hingga mencakup hak-hak yang abstrak. Dengan kata lain, perlindungan hukum atas hak-hak konsumen identik dengan perlindungan konsumen.

Penting untuk mempertimbangkan dengan cermat bagaimana pelaku usaha memperlakukan

hak-hak konsumen. Hak-hak tersebut meliputi kehendak serta karakteristik perlindungan dan kepentingan. Beberapa produk dan layanan yang berbeda dipromosikan kepada konsumen di negara ini dalam periode globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, baik melalui promosi, iklan, atau penawaran produk secara langsung.

Hak nyatanya bukan sekadar memuat unsur perlindungan maupun kepentingan, tetapi turut memuat keinginan. Langkah pertama guna meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen haruslah dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak dasar mereka sehingga mereka dapat memperjuangkan realisasinya. Hak konsumen pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen merupakan wujud perlindungan hukum yang diperoleh konsumen di bawah UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen melihat pemuatan hak-hak konsumen sebagai pemerintah yang secara langsung melindungi konsumen dengan membela hak-hak mereka.

Hak konsumen di Indonesia sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas rasa nyaman, keamanan maupun keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa; berhak memilih produk/jasa berdasar nilai tukar, kondisi, dan jaminan; berhak mendapatkan informasi yang jujur, terpercaya, dan jelas terkait keadaan maupun jaminan produk/jasa; berhak didengarkan keluhan atau pendapatnya atas produk/jasa; berhak memperoleh advokasi, perlindungan, serta usaha untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara layak; hak pembinaan dan pendidikan konsumen; hak diperlukan dan mendapat pelayanan secara jujur dan tepat, serta adil atau tanpa diskriminatif; berhak mendapat kompensasi, rugi maupun penggantian, bila produk yang diterima tidak sesuai dengan semestinya; berhak diatur oleh peraturan undang-undang lain. (Qustulani, 2018 :27)

Peneliti melakukan wawancara di toko-toko swalayan di Kabupaten Gianyar yaitu *Alfamart*, *Indomaret*, *Clandys*, *Pepito Mart*, dan *Coco Mart*. Jika ada barang rusak dan kadaluarsa maka dapat langsung ditukar di toko swalayan yang bersangkutan dengan syarat membawa bukti berupa nota belanja. Berdasar pada hasil wawancara dengan beberapa toko swalayan yang berjenis *minimarket* yang berada di kawasan atau lingkungan Kabupaten Gianyar, maka dapat dilihat pelaku usaha dapat diajak untuk bekerja sama untuk memenuhi kewajibannya menjadi pelaku usaha, serta memenuhi hak konsumen berdasar pada UU Perlindungan Konsumen .

Jika pelaku usaha toko swalayan enggan mempertanggungjawabkan diri atas klaim kerugian atau sengketa yang terjadi, konsumen dapat melakukan beberapa hal seperti mencoba melakukan negosiasi yaitu mencoba berbicara langsung dengan pelaku usaha untuk mencari solusi yang baik dan saling menguntungkan. Jika negosiasi tidak berhasil, konsumen dapat mengajukan keluhan atau pengaduan ke instansi terkait seperti Badan Perlindungan Konsumen atau Yayasan Perlindungan Konsumen, instansi seperti ini dapat membantu konsumen untuk menemukan solusi.

Badan Perlindungan Konsumen merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melindungi hak-hak konsumen. Konsumen dapat melaporkan pelanggaran hak konsumen ke badan ini dan meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah dengan pelaku usaha. Badan perlindungan konsumen dapat berupa BPSK. Organisasi konsumen, organisasi konsumen merupakan kelompok masyarakat yang membantu konsumen dalam memahami hak-hak mereka dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan masalah dengan pelaku usaha. Konsumen dapat bergabung dengan organisasi ini dan meminta bantuan dalam kasus pelanggaran dalam hak konsumen.

## Akibat Hukum pada Pelaku Usaha Toko Swalayan yang Melanggar Hak Konsumen

Sesuai konsep, hubungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen yaitu hubungan aturan perdata disebabkan sebelum konsumen langsung dan tidak langsung membuat perjanjian terhadap pelaku usaha, bila didapati perselisihan yang dibuat terhadap pelaku usaha tersebut membuat terjadinya kerugian terhadap konsumen sebaiknya diakhiri dengan cara perdata. (Wiratdika, 2021 :395)

Terlampir tiga jenis sanksi yang diimplementasikan sesuai hukum di Indonesia, antara lain, sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Sanksi yang dapat mengenai pelaku usaha akibat melanggar hak konsumen terdapat pada pasal-pasal yang tertuang di UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 yang secara khusus ditentukan ke dalam satu bab, yakni Bab VI, mulai Pasal 19 hingga 28. (Barkatulah, 2008 :81)

Dalam kasus perdata, jika seseorang melanggar hak atau kewajiban yang telah diatur dalam hukum atau perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk sanksi perdata. Ganti rugi tersebut bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita.

Pelanggaran hak konsumen dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: Tidak memahami hak konsumen, konsumen yang tidak memahami hak mereka selaku konsumen dapat membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak konsumen. Tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha, pelaku usaha yang tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga hak konsumen juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak konsumen.

Tidak adanya aturan dan sanksi yang cukup tegas, tidak adanya aturan yang cukup tegas dan sanksi yang jelas bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak konsumen. Tidak adilnya sistem ekonomi, sistem ekonomi yang tidak adil dan merugikan konsumen dapat menyebabkan pelanggaran hak konsumen seperti penjualan produk palsu, penipuan, atau penjualan produk yang tidak sesuai standar kualitas.

Informasi yang tidak transparan, informasi yang diperoleh konsumen dari pelaku usaha tidak transparan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak konsumen seperti penjualan produk yang tidak berdasar pada iklan atau deskripsi yang diberikan. Tuntutan pasar yang berlebihan, tuntutan pasar yang berlebihan atau target penjualan yang terlalu tinggi dapat membuat pelaku usaha mengambil jalan pintas dan melanggar hak konsumen.

Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan konsumen itu sendiri harus bekerjasama dalam mengupayakan perlindungan konsumen yang adil. Pemerintah dalam rangka melindungi konsumen terus berupaya untuk meningkatkan kebijakan dan program perlindungan konsumen serta memperkuat badan atau lembaga perlindungan konsumen yang ada. Dalam praktiknya pun, upaya pelaku usaha dalam melindungi konsumen juga dapat memperkuat citra dan reputasi perusahaan, sehingga konsumen merasa lebih percaya dan loyal terhadap produk atau jasa yang disediakan. Atas dasar itulah, pelaku usaha harus memprioritaskan perlindungan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam memberikan informasi dan dukungan kepada konsumen yang membutuhkan.

## Simpulan

Beracuan ke pemaparan diatas, simpulan yang bisa peneliti sampaikan, terdiri atas, bentuk perlindungan hukum konsumen yang bertransaksi di toko swalayan Kab. Gianyar: UU Perlindungan Konsumen; Perlindungan secara langsung yang didapatkan konsumen dari toko swalayan berupa pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diderita konsumen terhadap barang rusak atau kadaluarsa yang telah dibeli oleh konsumen; Badan Perlindungan Konsumen (lembaga pemerintah yang bertugas melindungi hak-hak konsumen) atau organisasi perlindungan konsumen. Proses ganti rugi terhadap konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha jika membeli barang rusak atau kadaluarsa merupakan bentuk sanksi perdata. Ketika pelaku usaha terkena sanksi perdata akibat melanggar hak konsumen, pelaku usaha dapat mengalami beberapa akibat yang signifikan, di antaranya: membayar ganti rugi, pencabutan izin usaha atau penghentian bisnis, dan kehilangan kepercayaan konsumen.

## Daftar Pustaka

- Barkatulah, A. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press
- Mahendrawati, N. L. M., Astara, I. W. W., Agustya, IB. G (2019). *The Principle of good items as a legal protection instrument of food and beverage brand holders in Indonesia*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
- Purwanta, I. N. G. T., Mahendrawati, N. L. M., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Peredaran Barang yang Diproduksi Tidak Sesuai dengan Label*. Jurnal Konstruksi Hukum
- Qustulani, M. (2018). *Modul mata kuliah hukum perlindungan hukum dan konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press
- Wiradhika, A.A.N.G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Yang Melanggar Etika Periklanan*. Jurnal Analogi Hukum